

PENDIDIKAN KEBERAGAMAN SEBAGAI BASIS KEARIFAN LOKAL (Gagasan Kerukunan Umat Beragama)

Oleh : Mashudi

Dosen IAIN Walisongo Semarang, Ketua Umum MUI Kabupaten Jepara dan
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jepara
e-mail : mashudi_69@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pluralitas menjadi kunci keberagaman agama-agama samawi maupun ardli, sebagai hak yang sangat asasi bagi kehidupan manusia. Fitrah keberagaman (baik horizontal maupun vertikal) harus dipahami dan dibina, bukan dalil untuk menyulut api konflik dan perpecahan. Problem sekularisasi religiusitas (baik obyektif maupun subyektif) perlu segera diatasi dengan bingkai kultural-teologis. Sedangkan kearifan lokal diperlukan kehadirannya untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi-bertanggungjawab demi kemaslahatan bersama.

Kata kunci : pendidikan keberagaman, kearifan lokal. Kerukunan

ABSTRACT

Plurality is the diversity key of religions either samawi or ardhi, becomes a very basic rights for human life. The nature of diversity (both horizontal and vertical) must be understood and nurtured, not postulate to ignite the flames of conflict and discord. Religion problem secularization (both objective and subjective) needs to be addressed with the cultural-theological frame. While the presence of local knowledge is required to realize the harmony and tolerance-responsible for the sake of the common good.

Keyword : Diversity Education, Local Wisdom, Harmony

A. Mukaddimah

Planet bumi dengan segala keistimewaannya hanyalah satu, sementara penghuninya terkotak-kotak kedalam berbagai suku, agama, ras, bangsa, profesi, budaya dan golongan. Mengingkari kenyataan adanya pluralitas ini sama halnya dengan mengingkari kesadaran kognitif kita sebagai manusia. Begitu juga ketika kita berbicara agama, kata agama selalu tampil dalam bentuk plural (*religions*).¹ Di balik pluralitas itu terdapat ciri umum yang sama, yang menjadi karekter agama. Membayangkan bahwa dalam kehidupan ini hanya terdapat satu agama, tampaknya hanya merupakan ilusi dan impian belaka, di samping memang yang diperlukan manusia bukanlah menjadi satu dalam hal agama, tapi bagaimana menyikapi pluralitas agama itu secara dewasa dan cerdas.

Term pluralitas, menjadi kunci keberagaman agama-agama yang ada. Keberagaman dan perbedaan adalah *fitrah* yang harus dipahami dan dibina, bukan dijadikan sebagai dalil untuk menyulut api konflik dan perpecahan. Setiap manusia diciptakan dengan kondisi serta situasi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan pola hidup, status ekonomi, kondisi fisik dan jiwa, budaya bahkan agama. Pluralitas merupakan kemajemukan yang didasari oleh keutamaan (keunikan) dan kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya.² Pluralitas bukanlah situasi cerai-berai dan permusuhan yang tidak mempunyai tali persatuan yang mengikat semua pihak, tidak juga kepada kondisi “cerai-berai” yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing pihak. Pluralitas juga bukan kesatuan yang tidak memiliki parsial-parsial, atau yang bagian-bagiannya dipaksa untuk tidak menciptakan keutamaan, keunikan, dan kekhasan tersendiri.

Sejarah membuktikan atas kemajemukan bangsa Indonesia (*pluralistic society*) sebagaimana dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang negara Republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun satu jua). Kemajemukan masyarakatnya ditandai oleh pelbagai perbedaan, baik horizontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Sedangkan perbedaan yang bersifat vertikal menyangkut perbedaan

lapisan atas dan bawah yang dalam masyarakat kita saat ini sangat tajam, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya.³

Salah satu hak yang sangat asasi bagi kehidupan manusia adalah hak beragama, dimana ia adalah hak asasi bagi setiap individu manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Negara, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 29 ayat (2) adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Seiring dengan maksud di atas, dapat difahami bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Itulah sebabnya, arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama adalah peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Begitu pula dengan Kepala Daerah, sebagai wujud dari kearifan lokal, dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan keutuhan di daerahnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerukunan umat beragama dalam setiap komunitas sekecil dan sesempit apapun, merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Oleh karenanya harus senantiasa dipelihara keberadaannya melalui kearifan lokal, sebab tidak dapat dipungkiri dari kearifan lokal, akan terwujud kearifan nasional bahkan internasional. Makalah sederhana ini mencoba memotret kerukunan umat beragama melalui pendekatan kearifan lokal.

B. Agama sebagai Motivator Kehidupan

1. Motivasi Agama bagi Individu dan Keluarga

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingka laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai, agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.⁴ Seiring dengan fungsi tersebut, agama pada level pribadi berfungsi membantu manusia dalam merumuskan tujuan hidupnya. Agama memberikan manusia pengharapan yang menjadi pendorong bagi manusia untuk maju, baik pada aspek duniawi maupun ukhrawi. Dengan keyakinan do'a, agama mampu membuat manusia bertahan hidup walaupun dalam keadaan sakit sekalipun.⁵ Agama dalam kehidupan individu dapat berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma dan kaidah-kaidah, yang pada umumnya menjadi kerangka acuan bagi dirinya dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agamanya.

Pada ranah ini, agama hadir dalam kehidupan individu sebagai pembentuk *mental-force*, mendatangkan kemantapan batin, menciptakan rasa bahagia, rasa puas dan sekaligus menjadi *barrier to entry* bagi individu dari berbagai tantangan dari luar dirinya. Artinya, kehadiran agama bagi dirinya sebagai sarana membentengi diri dari segala tindak kejahatan, tindak asusila, tindak amoral serta dari intimidasi agama lain yang terkadang memunculkan fatamorgana yang lebih memikat, dan lain-lain.

Di lain pihak, agama juga berfungsi sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.⁶

Sebaliknya, agama juga sebagai pemberi harapan bagi pemeluknya, dimana ketika seseorang melaksanakan perintah agama, umumnya muncul suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari suatu yang gaib (supranatural). Motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat

kebajikan maupun berkorban. Sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk berlaku jujur, menepati janji menjaga amanat dan sebagainya. Harapan, mendorong seseorang untuk bersikap ikhlas menerima cobaan yang berat ataupun berdo'a. Sikap tersebut akan lebih terasa secara mendalam jika bersumber dari keyakinan terhadap agama.

2. Motivasi Agama bagi Sosial

Pada level masyarakat, agama membantu manusia menetapkan peran dan tanggungjawabnya sebagai satu anggota keluarga, satu masyarakat dan satu bangsa bahkan sebagai anggota satu keluarga manusia.⁷ Salah satu hal utama yang ditawarkan oleh agama kepada manusia adalah kedamaian. Kedamaian dengan diri sendiri, kedamaian dengan orang lain, kedamaian dengan masyarakat, kedamaian di dunia ini, bahkan kedamaian setelah kematian (surga, akhirat, nirwana dan lain-lain), terutama yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang majemuk seperti halnya bangsa Indonesia, bangsa yang cinta damai.

Para sosiolog menempatkan agama sebagai perekat sosial yang merekat potensi-potensi antagonistik antar individu atau sebagai candu sosial yang menekan konflik kepentingan antar kelompok yang cenderung antagonistik.⁸ Oleh karena dalam banyak kasus kita menyaksikan konflik yang terjadi baik skala internasional, nasional maupun regional seperti di Myanmar, Thailand, Ambon, Poso, Sampit, Sampang, termasuk tragedi kekerasan yang menimbulkan korban nyawa di Desa Dongos Jepara (*in memorian*) dan beberapa daerah lain menunjukkan bahwa konflik itu sangat keji, mengerikan, dan tentunya tidak manusiawi yang dilakukan oleh umat beragama. Kota yang telah dibangun puluhan tahun hancur berantakan.⁹ Segala fasilitas infrastruktur ikut luluh di dalamnya. Bukan hanya itu, ratusan jiwa yang tentu ada anak-anak, wanita, lansia yang tidak berdosa juga ikut menjadi korban dalam kejamnya konflik agama tersebut.

Konflik-konflik yang telah terjadi bukan hanya antar agama, namun juga dalam satu agama. Maraknya tindakan-tindakan radikal dan anarkis yang dilakukan oleh beberapa kelompok massa kepada kelompok lain yang diklaim

sesat karena ajarannya dianggap menyimpang dari keyakinan mayoritas umat adalah salah satu bentuk konflik dalam internal suatu agama.

Itulah sebabnya agama berfungsi sebagai sarana mempertahankan kohesi sosial.¹⁰ Artinya, ketika agama dapat difahami dan diyakini oleh pemeluknya berfungsi sebagai “*alat kohesi sosial atau alat perekat sosial*”, maka dibutuhkan beberapa syarat¹¹ dan rukun¹² yang tentu saja harus dipenuhi oleh para pemeluknya. Diantara syarat pendukung wujudnya kohesi sosial, adalah : runtuhnya ego sektoral, berpola hidup sederhana, tidak ekstrim dan hormat pada sesama. Sedangkan rukun (pilar) terwujudnya kohesi sosial meliputi : munculnya kesadaran kolektif, bersifat negarawan, berfikir progresif, dan profesional.

Teori *fungsiionalisme struktural* Talcot Parsons mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Mereka mempunyai suatu *general agreement* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggotanya. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*. Kendatipun demikian, dalam proses integrasi sosial tidak dapat dihindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketegangan, perselisihan, dan konflik apalagi menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan kesadaran yang tercermin dalam pembaruan masyarakat. Karena itu, konflik tidak semata-mata merupakan sesuatu yang bersifat destruktif atau patologis bagi kelompok sosial. Konflik lebih merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pemebentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Ia juga dapat menetapkan dan dapat menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok.¹³ Konflik dengan kelompok lain (*out-group*) dapat memperkuat kembali identitas kelompok (*in-group*) dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Bagi masyarakat modern, agama berfungsi strategis untuk mewujudkan mereka menjadi masyarakat yang berperadaban dan jauh dari sikap yang negatif atau tidak ideal. Beberapa indikasi peradaban modern yang harus dihindari, yakni : *Pertama, indispensable*, yakni peradaban yang lebih mengedepankan subsistence atau pertahanan hidup, pencarian nafkah

sebagai tujuan utama dengan orientasi perut. *Kedua, vile*, yakni peradaban yang dipenuhi dengan iklim menumpuk kekayaan, keserakahan, materialisme yang berlebihan. *Ketiga, base*, yakni peradaban yang penuh dengan hiburan dan petualangan sensasional, dengan ornament nafsu syahwat dan mesum, semisal jual pinggul dan paha yang menjadi kegemaran masyarakat. *Keempat, timocratic*, yakni pola pikir yang berorientasi pada popularitas dan kehormatan yang dewasa ini melanda bukan hanya selebritis saja, tetapi agaknya telah mewabah di mana-mana. *Kelima, tyrannical*, yakni kekuasaan, dominasi, dan penindasan terhadap kelompok lain menjadi tujuan utama, dan. *Keenam*, semu demokratis yang tidak memiliki tujuan bersama dan setiap penduduknya mencari dan berbuat sekehendak mereka (baca : chaos : penuh dengan musim penjarahan).¹⁴ Melihat fungsi agama di atas, maka sesungguhnya agama akan selalu dibutuhkan manusia tanpa mengenal batas waktu dan tempat.¹⁵ Justeru agama menjadi penglima untuk meraih kebahagiaan hidup dari dunia () hingga di akhirat nanti ().

C. Kearifan Lokal dalam Beragama

Kehidupan keagamaan adalah fenomena sosiologis. Kecenderungan ini dibuktikan bahwa suatu kegiatan keagamaan merupakan hasil dialog kreatif agama dengan analisis obyektif sesuai pemikiran dan pemahaman pemeluknya¹⁶. Sehingga, pemahaman keagamaan merupakan sejarah yang tumbuh bersama kehidupan sosio-budaya pemeluknya. Sejalan dengan itu, futurolog Naisbitt meramalkan masyarakat sipil merupakan basis kekuatan Negara sambil di saat bersamaan muncul kebangkitan agama¹⁷. Akibatnya, posisi elit dan lembaga agama memiliki potensi besar untuk menempati posisi strategis dalam menentukan kebijakan model kehidupan masyarakat.

Namun demikian, efektifitas peran lembaga agama dan elitnya akan ditentukan oleh tingkat keterbukaan wawasan keagamaan dan kemampuan berdialog dengan arus zaman, tanpa adanya wawasan dan kemampuan dialogis tersebut, maka benturan peradaban (*clash of civilization*) dapat dipastikan terjadi, baik dalam ruang internal agama maupun dengan faktor luar yang dianggap

baru.¹⁸ Situasi ini memupuk kegelisahan manusia dalam menghadapi krisis fundamental modernitas global¹⁹.

Pesatnya teknologi informasi nyata-nyata menembus batas geografis, agama dan budaya. Meningkatnya *traveling* dan kepariwisataan membuka kemungkinan lain yang sulit diduga. Secara berangsur namun pasti, proses dialogis pelbagai aspek kehidupan dari banyak penjuru dunia mampu menciptakan entitas baru kebudayaan dan juga keagamaan.²⁰ Akhirnya, problem sekularisasi religiusitas—baik itu sekularisasi obyektif di mana agama mengalami alienasi struktural maupun sekularisasi subyektif berupa terlepasnya kredibilitas agama dalam tingkat pengalaman kemanusiaan—perlu segera diatasi dalam bingkai kultural-teologis. Langkah ini memosisikan agama sebagai pemberi acuan makna sekaligus sistem simbol guna mengadakan interpretasi atas realitas sosial dan para pelaku di dalamnya.²¹ Dengan demikian, problemnya terletak pada tingkat kemampuan (lembaga) agama menampakkan diri dalam konteks sosial tertentu, tingkat konsistensinya dalam aktualisasi, serta implementasinya dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.

Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia menyadari akan kemajemukan dan keragaman, baik suku, agama, budaya maupun ras dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Seringkali kemajemukan tersebut menjadi kekuatan karena bisa menjadi nilai lebih untuk memperkaya bangunan fondasi nasionalisme bangsa, namun di sisi lain juga dapat berpotensi ancaman yang serius bagi integrasi nasional jika terjadi disharmoni. Karenanya, setiap upaya untuk mewujudkan harmoni dan integrasi nasional seharusnya tidak boleh berhenti. Fakta sejarah berbicara lain. seoptimal apapun upaya yang telah dilakukan untuk membangun harmoni dan mencegah adanya disintegrasi bangsa, ada saja ancaman terhadap integrasi nasional yang kadang-kadang muncul dalam bentuk pemberontakan, gerakan pemisahan diri (separatisme) maupun konflik antar-kelompok masyarakat atau antara kelompok masyarakat dengan pemerintah. Kendati pun demikian, disharmoni dan disintegrasi yang muncul bukan semata disebabkan oleh adanya kemajemukan dalam hal suku, ras, budaya maupun agama, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang politik ataupun ekonomi.

Jadi, sebuah pekerjaan rumah (PR) yang mendesak bangsa kita adalah mengupayakan kemajemukan ini dapat menjadi sebuah kekayaan yang berharga

dengan membingkai kemajemukan tersebut dengan persatuan dan keharmonisan. Kemajemukan akan menjadi petaka apabila tidak dilola secara baik.²² Karena itu penting bagi kita untuk tetap menyadari adanya potensi dan ancaman yang bisa muncul dari kemajemukan tersebut.

Beberapa sampel sebagai dampak tidak dilolanya kemajemukan secara baik dan putusnya dialog adalah terjadinya konflik horizontal di beberapa daerah. Beberapa kali daerah tertentu di negeri ini terjerembab dalam pusaran konflik yang bernuansa agama. Harus disadari, konflik bernuansa agama merupakan salah satu jenis konflik yang paling mudah terjadi dan berimplikasi besar dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik ekonomi, sosial dan politik yang sebenarnya berakar di luar isu agama pun seringkali ditarik ke wilayah agama. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya. Fakta ini dapat ditelusuri dari pengalaman terjadinya konflik di Ambon dan Poso yang pada mulanya sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah agama, akan tetapi kemudian dikaitkan dengan sentimen keagamaan. Dalam tataran tertentu konflik yang terjadi di Sampang, Madura juga mempunyai modus serupa, yakni memakai sentimen keagamaan untuk memperlebar konflik tersebut.

Persoalannya kemudian berkembang menjadi semakin kompleks ketika dalam pusaran konflik tersebut masuk unsur pemahaman keagamaan yang radikal, misalnya dalam konteks konflik di Ambon dan Poso dengan menggunakan doktrin jihad, atau dalam kasus konflik di Sampang, Madura menggunakan sentimen kelompok, sehingga kemudian memantik ikut sertanya kelompok masyarakat di luar daerah tersebut untuk ikut serta dalam pusaran konflik tersebut.

Petuah di atas mengisyaratkan bahwa kemajemukan tidaklah perlu dirisaukan, karena ia merupakan realita yang tidak dapat dihindarkan. Setiap upaya untuk menghapus kemajemukan yang ada merupakan upaya yang sia-sia, karena bertabrakan dengan realita yang ada. Kemajemukan yang ada bukan untuk dihapuskan, tapi harus dikelola dengan baik dan benar. Faktor komunikasi, toleransi²³ dan dialog antar pemeluk agama merupakan kunci sukses untuk itu serta dialog yang berkelanjutan dan dilandasi adanya kejujuran di antara komponen masyarakat, terutama antar pemeluk agama. Dialog yang berkejujuran

ini diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di benak masing-masing kelompok di masyarakat. Mungkin saja masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama, atau di antara pemeluk agama yang berbeda faham, muncul karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lainnya. Terputusnya jalinan informasi antar kelompok dalam masyarakat dapat menimbulkan prasangka - prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif. Oleh karenanya, dialog yang berkejujuran di antara komponen masyarakat, khususnya antar pemeluk agama, atau antar pemeluk agama yang berbeda faham, mutlak diperlukan.

Berangkat dari sinilah peran tokoh agama menjadi penting dan strategis dalam meminimalisir munculnya konflik, memelihara ketertiban dan keamanan. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah tapi bisa dilakukan dengan baik oleh tokoh masyarakat. Hal ini karena pada umumnya tokoh masyarakat memiliki peran sebagai pelestari norma-norma lama (tradisional) yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai mekanisme kontrol dalam menghadapi perubahan.²⁴

Norma lama itu bisa berupa hukum adat atau segala bentuk aturan yang memang telah terbukti berperan dalam melakukan integrasi sosial. Karena fungsinya sebagai pengawal tradisi yang hidup (*living tradition*) inilah wajar jika kemudian masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi. Apresiasi ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berbentuk materi maupun non materi. Namun di atas semuanya, penghargaan non materi yang berupa penempatan seorang tokoh adat atau agama dalam status sosial yang tinggi merupakan penghargaan yang tertinggi. Penempatan tokoh agama dalam posisi (status) sosial tertinggi pada komunitasnya memang telah menjadi ketetapan hampir seluruh agama.

D. Pilar-pilar Pemersatu Bangsa

Pancasila akan tetap efektif menjadi pedoman bangsa, apabila Bhineka Tunggal Ika tetap terjaga. Pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi *kasunyatan*, sehingga perlu kekuatan pemersatu melalui payung semangat Bhineka Tunggal Ika. Kekuatan pemersatu bukan diposisikan sebagai penyatuan terhadap keragaman budaya bangsa, melainkan menjadi semangat dan simbol bagi

bekerjanya secara demokratis bagi setiap tradisi dan budaya yang ada. Disintegrasi bangsa yang menjadi momok bagi kelanggengan NKRI, tidak akan terwujud, bila kita senantiasa mempertahankan nation-state.

Upaya menegakkan negara kesatuan yang dilandasi semangat Pancasila selalu mengalami tantangan dan ancaman. Berbagai friksi hendak menggeser dan mengganti Pancasila dengan falsafah dan lain, kendati pun selalu gagal, namun itu menjadi saksi nyata bahwa bangsa kita yang mempunyai ragam budaya yang secara langsung dan tidak langsung terkadang menjadi alat resistensi bagi upaya-upaya subversif untuk meuniformisasikan masyarakat RI, oleh karenanya harus waspada dan arif bijaksana.

Dinamika perubahan zaman telah mewariskan pengaruh yang luar biasa bagi perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Globalisasi, kapitalisme dan liberalisme telah menciptakan “budaya” baru yang kerap justru mengurangi dan merangsek nilai-nilai *adiluhung* bangsa.²⁵ Bangsa kita yang nampak mudah terpengaruh, mudah menyerap gaya hidup budaya lain khususnya yang datang dari Barat, membuat gonjang ganjing resistensi budaya bangsa.

E. Memperkokoh Paradigma Kerukunan

Paradigma, menurut terminologi George Ritzer merupakan *subject metter* (substansi) dalam ilmu pengetahuan. Bahwa ia merupakan pandangan dasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian yang semestinya harus dipelajari sebagai disiplin ilmu pengetahuan, apa yang harus ditanyakan dan bagaimana jawabannya. Paradigma menjadi semacam konsensus dari komunitas ilmuwan tertentu, sehingga melahirkan berbagai subkomunitas yang berbeda. Keragaman paradigmatik dapat terjadi karena : perbedaan pandangan filosofis, konsekuensi logis dari perbedaan teori yang digunakan dan sifat metodologi yang digunakan untuk mencapai kebenaran.

“A paradigm is a fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what questions

should be asked, how they should be asked, and what rules should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit consensus within a science and serves to differentiate one scientific community (or subcommunity) from another. It subsumes, defines and interrelates the exemplars, theories and methods and instruments that exist within it.”²⁶

Paradigma kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pasca amendemen UUD 1945 adalah terwujudnya perlindungan HAM, terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera dengan demikian memiliki kemampuan mewujudkan bersendikan asas kemerdekaan dan keadilan di dalam skala nasional dan internasional.²⁷ Sejalan dengan itu diperlukan pemerintahan yang kuat dengan tetap menjaga keseimbangan kekuatan diantara kekuasaan pemerintahan Negara dalam mewujudkan cita-cita bernegara secara demokratis konstitusional berdasarkan ideologi Pancasila.²⁸ Permasalahannya adalah bersamaan dengan perubahan yang telah dilakukan secara normatif konstitusional ternyata tidak memiliki kekuatan untuk cepat mengubah pola berfikir sumberdaya manusia Indonesia secara bersamaan sehingga proses demokratisasi yang sedang dilakukan tidak dan belum menghasilkan kondisi yang ideal bagi terciptanya kerukunan sosial, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Upaya rekonstruksi makna dan model kerukunan dalam konsep lama (*old-concept*) segera dilakukan dengan tetap menjadikan paradigma lama (*old-paradigm*) sebagai parameter bagi penyusunan konsep kerukunan model baru (*new-concept*) agar benar-benar meraih paradigma baru (*new-paradigm*) kerukunan yang ideal dan akomodatif. Kerukunan dalam paradigma baru dimaknai sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kondisi apapun kerukunan harus tetap dipelihara oleh setiap pemeluknya. Upaya pemeliharaan²⁹ kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan

pemberdayaan umat beragama. Itulah sebabnya dalam konsep lama yang hingga sekarang masih aktual dikenal tri kerukunan umat beragama.

Tri kerukunan umat beragama adalah sebuah paradigma lama di bidang kegamaan yang patut dipertahankan bahkan diberdayakan agar lebih memberikan manfaat yang jelas dan terukur dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa wilayah di Indonesia, memang tri kerukunan ini memang masih hanya sebagai ucapan belaka (*semu*), jauh dari kenyataan. Oleh karena itulah kerukunan hidup baik intern maupun antar umat beragama harus senantiasa dipupuk mengingat para pemeluk agama mempunyai kecenderungan untuk menyebarkan kebenaran yang diyakini (*truth claim*) kepada umat manusia. Jika kecenderungan ini tidak diatur, maka akan menjadikan masyarakat beragama saling berebut pengaruh yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antar agama. Kerukunan yang dibangun atas dasar “toleransi-bertanggungjawab” sebagaimana di atas dianggap efektif bagi pembinaan bangsa, oleh karena itu keberadaannya mutlak diperlukan.

Toleransi umat beragama dapat dilihat dari tiga dimensi : legalitas, sosial, dan intelektual.³⁰ Toleransi legal mencakup secara *de jure* perlindungan terhadap kebebasan individu untuk berserikat, berbicara, dan beragama. Toleransi beragama dalam konteks sosial berarti memperlakukan orang lain yang berasal dari luar agamanya dengan hormat dan bermartabat. Toleransi agama dalam dimensi intelektual berkaitan tidak hanya dengan aksi masyarakat, namun juga keyakinan agama. Tolernasi sejati diwujudkan dalam sikap yang tidak mempersilahkan klaim orang lain terhadap kebenaran agamanya. Tolernasi sebenarnya terhadap agama lain ditunjukkan dengan tidak adanya ekspresi mempertentangkan atau tidak setuju dengan klaim orang lain terhadap kebenaran agama atau keyakinannya.

Toleransi bukanlah konsep *absolute*, namun toleransi juga tidak serta merta diberlakukan kepada setiap orang, di setiap situasi dengan tanpa memperhatikan konteksnya. Ketika seseorang berhasrat kuat untuk bersikap toleran dan tidak berprasangka, melihat perilaku kejahatan dan tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan dalih toleran, ini tidak bisa dihargai sebagai orang yang toleran terhadap keyakinan atau tindakan orang lain (dalam hal ini, kejahatan). Toleransi jika

difahami dengan benar, merupakan perangkat konseptual yang menyokong pemikiran dan tindakan tertentu yang memungkinkan orang memiliki pendapat berbeda atas dasar atau prinsip keadaban. Menjadi seorang yang toleran berarti menerima kehadiran keyakinan yang berbeda dan mengakui hak para pemeluknya, sementara di saat yang sama ia menolak isi ajaran agama tersebut. Terdapat perbedaan yang jelas antara menerima dan menghargai kepercayaan orang lain, dengan menerima dan memeluk substansi dan ajaran keyakinan itu.³¹

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang, dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka fokus sekarang lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan yang bersifat *"bottom up"*. Upaya nyata yang dilakukan adalah mengembangkan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat yang hasilnya kelak diharapkan terwujud masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah berkembang sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran agama masing-masing.³²

Untuk menciptakan suasana rukun seperti yang diharapkan pada kalangan umat beragama, dapat ditempuh strategi sebagai berikut : a) Membimbing umat beragama agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana rukun, baik intern maupun antar umat beragama. Dalam hal ini kesadaran umat beragama akan didorong untuk lebih menghayati esensi ajaran setiap agama, yakni : *pertama*, agama tidak diturunkan untuk menganjurkan kekerasan bagi pemeluk agama lainnya; *kedua*, esensi setiap agama diturunkan ke dunia adalah untuk memberi manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya bagi kehidupan sosial bersama umat manusia. b) Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama; c) tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama; d) Negara dan pemerintah membantu/membimbing penunaian ajaran agama; e) Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan kesucian agama; f) Pemerintah mendorong dan mengarahkan segenap komponen masyarakat untuk lebih

meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam seluruh lapangan kehidupan masyarakat, bukan bentuk hegemoni dan penindasan oleh suatu kelompok kepada kelompok lainnya; g) Mendorong umat beragama agar mampu mempraktekkan hidup rukun dalam bingkai Pancasila, konstitusi dan dalam tertib hukum bersama; h) Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset; i) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah; j) Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat, tradisi dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan; dan k) Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing melalui kegiatan-kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerjasama sosial dan sebagainya.

Kegiatan-kegiatan dimaksud merupakan upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dimana bahwa kebijakan pemerintah di dalam pembangunan bidang agama sesungguhnya diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan dan pelayanan keagamaan. Apabila pemahaman, penghayatan dan pelayanan keagamaan dilaksanakan dengan penuh komitmen, konsisten dan berbanding lurus dengan nilai-nilai ajaran agama oleh para pihak maka akan berujung pada peningkatan etos kerja, berkurangnya penyimpangan, peningkatan disiplin, integrasi timbal balik keberagamaan dengan pembangunan, bangsa Indonesia adil makmur dan sejahtera lahir batin.³³

Dampak dari kebijakan di atas, setidaknya akan mampu meningkatkan keharmonisan antar pemeluk agama, kehidupan beragama semakin dewasa, menurunnya *trend* konflik, dan memiliki daya saing semakin tinggi.

F. Ikhtitam

Hak Asasi Manusia sering dijadikan argumentasi pembenar terhadap berbagai problem kemanusiaan baik yang bersifat konkret (*lahiriah*) maupun yang abstrak (*batin i'tiqadiyah*), sehingga sampai kapan pun keanekaragaman ekspresi keberagamaan akan mengalami kecenderungan tertentu yang sulit dibingkai dalam sebuah kerangka yang membatasi pluralitas.

Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dibutuhkan kearifan lokal sebagai sikap yang sedang-sedang, tidak berlebihan, sikap yang mendasarkan pada payung hukum dan senantiasa mengedepankan kemaslahatan bersama. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui : *Pertama*, melakukan aktifitas dengan prinsip kehidupan sosial yang mengedepankan semangat toleransi (*al-tasamuh*), keadilan (*al-ta'adul*), kekeluargaan (*al-ukhuwah*), moderasi (*al-tawassuth*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan dinamis. *Kedua*, meningkatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan mengintensifkan dialog dan kerjasama antar dan atau intern umat beragama dalam upaya mewujudkan kerukunan, mengekang emosi dan sentimen keagamaan umat beragama, menafsirkan prinsip-prinsip agama dengan tafsir yang menyejukkan, mendaur ulang berbagai konflik agama dan sosial menjadi energi positif, dan menciptakan suasana keberagamaan (*religiosity*) dengan lebih mengedepankan aspek substansi dari pada simbol atau bentuk (*form*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuudin *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Abdilah, Taufik dan Karim, Rusli. M dkk. *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta; Tirta Wacana [tw], 2004.
- Abdurrohman, Maman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung; Calvary, 1987.
- Anees, Munawar A. dkk, *Dialog Muslim-Kristen; Dulu, Sekarang, Esok*, Yogyakarta: Qolam, 2000
- Aqil Husin Al Munawar, Said, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ed. Abdul Halim), Jakarta : Ciputat Press, 2003.
- Asy,arie, Musa, *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual*, Ygyakarta; LESFI, 2002.
- Azra, Azyumatdi, *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta; Paramadina, 1999.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

- Beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tahun 2007.
- Berger, P.L., *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of the Religious Life (Sejarah Agama)*, Terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta : IRCiSoD, 2005,
- Al Farabi, *the Virtuous City (al-Madinah al-Fadlilah)*, sebagaimana dalam Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta : Gema Media, 2003.
- Ferm, Vergilius, *Ensiklopedia of Religion*, New Jersey : Little Field, Adam & Co., Peterson, 1959, hlm. 647. dalam Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya : Bina Ilmu, tt.
- Foucault, Michel dalam Bryan S. Turner, *Agama dan Teori Sosial : Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, (terj. Inyik Ridwan Muzir), Yogyakarta : IRCiSoD, 2006.
- Hafsin, Abu Arah *Pengembangan Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada acara Musyawarah Intern Umat Beragama dilaksanakan oleh Kanwil Depag Jateng di Gedung BKK Semarang, tanggal 25 s.d. 27 Maret 2008.
- Hardiman, F.B., *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hubbard, Benjamin J dan Grose, George B, *Tiga Agama Satu Tuhan*, Bandung; MIZAN, 1998.
- Huntington, S.P., "Benturan Antar Peradaban; Masa Depan Politik Dunia?", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor 5 Vol IV, 1993.
- Husaini, Adian, *Pluralisme Agama : Haram*, Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Imrah, Muhammad, *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajua dalam bingkai Persatuan*, Jakarta; Gema Insani, 1999.
- Iqbal, Afzal, *Diplomasi Islam*, Jakarta Timur; Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Liliweri, Alo. *Gatra Gatra Komunikasi Antarbudaya*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001.

- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin, *Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, Bandung; Rosda, 2005.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Munir, Sanihu, *Islam Meluruskan Kristen*, Surabaya; Victory Press, 2003.
- Majalah PERTA, *Pergulatan Islam dan Budaya Dalam Kajian PTAI*, Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Kelembagaan Agama Islam Agama Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Al Munawar, Husain, Said Agil, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta; Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT), 2003.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta : UI-Press, 1985.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung; Mizan, 2000, Cet. VI.
- Naisbitt, J., *Global Paradox*, Jakarta: Binaputra, 1994.
- Nurhadi, Ahmad, *Mampukan Agama Sebagai Alternatif Resolusi Konflik*, Jurnal Wahana Akademika, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2005, hlm.279
- Prasetyo, Eko, *Renungan Religiusitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI, 2006, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tahun 2006.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000, Cet. VII.
- Ritzer, George, *Modern Sociological Theory*, New York : Mc GrawHill International, 1996.
- Rohman, Abdul, *Manusia dan Hajatnya pada Agama*, tulisan ini dimuat dalam Jurnal : WAHANA AKADEMIKA : Media Komunikasi Ilmiah dan Pengembangan PTAIS, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2005. Jurnal ini diterbitkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah X Jawa Tengah Semarang.



- Salim, Agus (Penyunting), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Stetson dalam Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi : Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006.
- Sulaiman, Munandar, M. *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung; Refika Aditama, 1998.
- Surya, Putra Anom, *Teori Hukum Kritis : Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Susetiawan, *Konflik sosial*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2000.
- Tanja, Victor I, *Pluralisme Agama dan Prolema Sosial*, Jakarta; Pustaka CIDESINDO, 1998.
- Turner, Bryan S., *Agama dan Teori Sosial : Rangka Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer*, (ter; Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta : IRCiSoD, 2006.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Wilson, B., *Religion in Sociological Perspective*, Oxford and New York, 1982.

ENDNOTE

¹ Tim Redaksi Qolam, Pengantar Penerbit, *Dialog Muslim-Kristen; Dulu, Sekarang, Esok*, (Yogyakarta: Qolam, 2000), hlm.v.

² Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 9

³ Said Aqil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ed. Abdul Halim), Jakarta : Ciputat Press, 2003, hlm. viii.

⁴ M. Mukhsin Jamil, *Agama-Agama Baru di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 217.

⁵ Simak Habib Thoha dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Membiarkan Berbeda : Kerukunan Hidup Beragama dalam Perspektif Ke-Indonesia-an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 2

⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama : Memahami perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 281.

⁷ Habib Thoha dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Membiarkan Berbeda, ibid.*, hlm. 2.

⁸ Bryan S. Turner, *Agama dan Teori Sosial...*, *op.cit.*, hlm. 189

⁹ Agus Nurhadi, *Ibid*, hlm. 280

¹⁰ Selanjutnya lihat B. Wilson, *Religion in Sociological Perspective*, Oxford and Ney York, 1982.hlm. 23

¹¹ Syarat dimaksudkan sebagai piranti yang mendahului demi terwujudnya kohesi sosial dan piranti tersebut melekat pada pemeluk suatu agama

¹² Rukun (pilar) dimaksudkan sebagai piranti yang harus ada di dalam proses pelaksanaan doktrin agama masing-masing pemeluk agar terwujudnya keabsahan kohesi sosial tersebut.

¹³ Simak Dody S. Truna, *Interaksi Sosial pada Masyarakat Berbeda Agama di Pemukiman Baru : Kasus di Kompleks Pemukiman Antapani*, Kota Bandung, dalam Cik Hasan Bisri dan Eva Rufaidah (edt.), *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 216.

¹⁴ Lihat Al Farabi, *the Virtuous City (al-Madinah al-Fadlilah)*, sebagaimana dalam Abdurrahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, Yogyakarta : Gema Media, 2003, hlm. 80.

¹⁵ Abdul Rohman, *Manusia dan Hajatnya pada Agama*, tulisan ini dimuat dalam Jurnal : *WAHANA AKADEMIKA : Media Komunikasi Ilmiah dan Pengembangan PTAIS*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2005. Jurnal ini diterbitkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah X Jawa Tengah Semarang.

¹⁶ P.L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991, hlm. 23.

¹⁷ J. Naisbitt, *Global Paradox*, Jakarta: Binaputra, 1994, hlm. 74.

¹⁸ S.P., Huntington, "Benturan Antar Peradaban; Masa Depan Politik Dunia?", dalam *Ulumul Qur'an*, Nomor 5 Vol IV, 1993.

¹⁹ Hardiman, F.B., *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 126

²⁰ Abdul Munir, Mulkhan, *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 68.

²¹ Eko, Prasetyo, *Renungan Religiusitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 112.

²² DR. KH. Ma'ruf Amin *Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama. Disampaikan dalam acara Halaqah Ulama "Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dalam Pelayanan Umat", Kerjasama Direktorat Jenderal Binmas Islam Kemenag RI dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Semarang, pada tanggal 21 September 2012.*

²³ Toleransi beragama berarti menghormati kebebasan beragama semua orang yang berasal dari tradisi agama apa saja. Jika kita hendak hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang lain yang tak seagama dengan kita, penghormatan itu penting dan harus kita lakukan, meskipun kita tidak setuju dengan ajaran atau praktik agama mereka.

²⁴ Abu Hapsin, *Peran Tokoh Agama/Lembaga Keagamaan dalam Menciptakan Kerukunan Kehidupan Keagamaan yang Harmonis*, Bahan diskusi pada Halaqah Ulama "Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dalam Pelayanan Umat" MUI Jateng di Hotel Semesta, 21 September 2012.

²⁵ Said Aqil Siraj, *Pancasila, Ideologi dan Kehidupan Beragama*, makalah Disampaikan dalam Sarasehan Da'i Kebangsaan Tahun 2010 Polda Jawa Tengah.

²⁶ George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, New York : Mc GrawHill International, 1996, hlm. 6-7).

²⁷ Lodwijk Gultom adalah Biro Hukum PGI Jakarta dan Tim Perumus Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006.

²⁸ Simak Lodwijk Gultom, *Kebijaksanaan Pemerintah dalam Membangun dan Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, Makalah disampaikan dalam acara Lokakarya Nasional Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Yayasan Generasi Muda Madani Indonesia, tanggal 26 Maret 2008 di Hotel Sentral Jakarta.

²⁹ Kata pemeliharaan menunjukkan keaktifan masyarakat (umat beragama) untuk mempertahankan sesuatu yang telah ada yaitu kondisi kerukunan. Simak Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006*, hlm. 2.

³⁰ Stetson dalam Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi : Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006, hlm. 126.

³¹ Stetson dalam Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi...*, *ibid.*, hlm. 127.

³² Said Aqil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama...*, *op. cit*, hlm. xv.

³³ Bandingkan dengan HM. Ridwan Lubis, Pemberdayaan FKUB dalam Membina Kerukunan Umat Beragama, power point disampaikan sebagai bahan ceramah di depan peserta Lokakarya Nasional Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan Yayasan Generasi Muda Madani Indonesia Bekerjasama dengan Departemen Agama RI, pada tanggal 26 Maret 2008 di Hotel Sentral Jakarta.